

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam sudut pandang Islam merupakan suatu ajakan yang hendak dilaksanakan oleh para penganutnya. Bagi seseorang yang dirasa telah mampu untuk menafkahi keluarga baik secara lahir maupun batin, hendaklah mengindahkan anjuran untuk menikah. Tujuan setiap orang dalam menjalani suatu pernikahan sangatlah beragam, salah satunya ialah untuk menghasilkan keturunan. Keturunan merupakan anugerah dari tuhan yang haruslah dijaga dan dirawat dengan baik. Yang mana, nantinya anak tersebut yang akan melanjutkan estafet kehidupan keluarganya.

Seorang anak yang terlahir kemuka bumi ini, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hak yang harus didapatkan oleh seorang anak salah satunya adalah nafkah dari orang tuanya. Seorang anak berhak mendapatkan nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa makan, tempat tinggal, Pendidikan dan lain sebagainya. Disamping itu, orangtua dari anak tersebut juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya.

Pengertian nafkah menurut beberapa ahli memiliki makna yang berbeda. Nafkah menurut Sayyid Sabiq ialah segala bentuk pemenuhan sandang, papan, pangan, pengobatan istri, jika ia merupakan orang yang mempunyai banyak harta.¹ Sedangkan menurut pendapat Sulaiman Rasjid ialah seluruh kebutuhan dan keperluan yang sedang berjalan sesuai dengan kondisi dan tempat, seperti pangan, sandang, papan dan lain sebagainya.² Dan pada intinya, nafkah merupakan sejumlah harta yang dikeluarkan guna memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan.

¹ M. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. Ke-2 (Bandung: Alma'arif, 1990), 73.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-48 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 421

Nafkah tidak hanya diberikan oleh seorang suami kepada isterinya saja, namun juga kepada anak-anaknya. Keajiban seorang suami untuk menafkahi isteri bukan hanya Ketika ia masih menjadi isteri, namun Ketika telah bercerai juga. Selain kepada isteri, nafkah seorang ayah kepada anaknya, meskipun ia telah bercerai dengan isterinya juga masih menjadi kewajibannya. Dan yang menyangkut kesejahteraan anak adalah kewajiban suami, Allah memberikan keringanan terhadap takaran nafkah sesuai dengan kemampuannya dan isteri juga sudah seharusnya mengerti keadaan suami.³

Artinya : *“Telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dan Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, “Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu. (HR. Muslim)*

Perbuatan mengakhiri ikatan perkawinan suami istri di dalam rumah dikenal dengan talak menurut hukum Islam. Ketika suatu perkawinan berakhir, hak dan tanggung jawab suami istri hilang.⁴ Suami istri tidak dapat lagi duduk bersama dan hidup bersama seperti sebelum perceraian karena ikatan perkawinan telah berakhir. Artinya, suami istri tidak bisa lagi tinggal serumah dan berhubungan seks sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ada sejumlah peristiwa yang dapat mengakhiri perceraian, termasuk kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Artinya, secara hukum perceraian adalah berakhirnya

³ Fatchur Rahman, *Hadis-hadis tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 270.

⁴ Mardani, *“Hukum Keluarga Islam di Indonesia”* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2018), 175.

perkawinan yang juga mengakhiri perkawinan antara suami dan istri. Putusnya ikatan perkawinan di pengadilan dikenal dengan istilah “cerai talak” yang dalam istilah fikih dikenal dengan istilah “talak” dan mengandung pengertian membuka perkawinan dan menjatuhkan pengertian. Keduanya merupakan jenis istilah perpisahan atau perceraian suami istri.⁵

Menurut hukum, Perceraian bukan hanya sesuatu yang terjadi tanpa adanya suatu sebab; melainkan, sebelum dapat dilakukan, perlu memiliki dasar hukum. Landasan hukum ini sangat penting, terutama bagi Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah perceraian yang sedang berlangsung harus dilanjutkan atau tidak. Secara alami, hal ini berdampak pada hal-hal seperti tunjangan anak, distribusi aset, dan masalah lain yang muncul setelah perceraian.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaparkan bahwa seorang ayah akan diminta untuk membayar semua kebutuhan anak dalam hal pendidikan dan pemeliharaan; namun, jika sang ayah tidak dapat melakukannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa sang ibu harus ikut menanggung biaya tersebut.⁶ Sebagaimana yang terpapar dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya pasca perceraian seorang ayah tetap wajib menafkahi anaknya, mulai dari kebutuhan sehari-harinya hingga kebutuhan pendidikannya.

Nafkah merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan pokok dari seseorang kepada pihak lainnya, contohnya sandang, papan, dan pangan. Dalam waktu yang sama, Khoirudin menjelaskan, yang dimaksud dengan nafkah anak adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan anak, antara lain tempat tinggal, makan, dan pakaian.⁷

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Penerbit Kharisma Putra Utama, 2006), 13.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181.

Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, ayah tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak mereka setelah perceraian. tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai wali pernikahan putri mereka. Terjadinya perceraian tidak serta merta mengakhiri hubungan antara ayah dan anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam, laki-laki tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten nganjuk memutuskan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj, hakim memutuskan bahwa nafkah yang harus diberikan oleh Sujono kepada isteri dan anak-anaknya adalah nafkah iddah sebesar 3.000.000, nafkah Mut'ah sebesar 10.000.000, nafkah lampau atau nafkah madliyah selama 2 tahun sebesar 24.000.000, dan nafkah untuk dua orang anaknya sebesar 3.000.000 setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah dapat hidup secara mandiri dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun. Pada mulanya, istrinya mengajukan rekonvensi atau gugatan balik dengan besaran nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000/bulan dikalikan 3 = 15.000.000, nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000, nafkah lampau/madiyah sebesar Rp. 3.000.000 perbulan dengan total keseluruhan 72.000.000, dan nafkah untuk 2 orang anaknya sebesar 3.000.000 setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa.

Aturan tentang nafkah pasca perceraian telah diatur dalam pasal 80 KHI ayat (4) huruf (a) disebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri”. Kemudian disebutkan juga dalam dalam pasal lain yaitu 160 KHI ayat (4) yang mana “besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Dalam hal biaya pengasuhan anak (*hadhanah*) pasca perceraian menjadi tanggungan suami berdasarkan kemampuannya sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pasal 156 huruf (d) yakni “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Beberapa besaran nafkah yang diputuskan oleh hakim diatas tidak sesuai dengan besaran nafkah yang diajukan oleh penggugat, tentunya dengan berbagai pertimbangan dari hakim. Besarnya nominal nafkah yang diminta oleh istri dikabulkan oleh hakim dengan nominal yang berbeda, namun nominal nafkah anak dikabulkan oleh hakim dengan jumlah yang sama dengan yang diminta oleh sang istri. Sang istri meminta tuntutan nafkah dengan nominal tersebut bukan tanpa alasan, namun istri meminta nafkah dengan nominal tersebut berdasarkan kebutuhan sang istri. Dalam mengabulkan permintaan penggugat, tentunya hakim memiliki landasan yang menjadi dasar dalam memutuskan sebuah perkara. Hakim perlu mempertimbangkan dua aspek sekaligus, karena kedua belah pihak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Hakim memiliki pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dari penggugat, lalu kemudian pertimbangan seperti apa yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam perkara perceraian tersebut. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti terkait pertimbangan yang diberikan oleh seorang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten nganjuk dalam putusan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj, dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Besarnya Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penentuan nafkah pasca perceraian berdasarkan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan besarnya nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang dimaksudkan oleh peneliti dengan melihat fokus penelitian di atas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penentuan nafkah pasca perceraian berdasarkan perundang-undangan.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Ngj.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta keilmuan guna memperkaya khazanah keilmuan tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang hendak melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi para pihak yang memiliki persoalan yang sama dalam membuat keputusan terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Disini ditegaskan bahwasannya topik yang akan dibahas belum pernah diteliti orang lain sebelumnya. Oleh karenanya, penulis memaparkan beberapa penelitian yang ada keterkaitan dengan topik yang akan dibahas, sehingga jelas letak perbedaannya dan dapat diketahui dengan jelas dari sisi mana penelitian ini akan dilakukan.

1. Dalam Tesis yang ditulis oleh Eni Putri Sari, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Tahun 2021 dengan judul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat

Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”. Dalam Tesis yang ditulis oleh Eni Putri Sari, diperoleh hasil bahwasannya seorang suami tetap berkewajiban menafkahi anaknya meskipun perkawinan kedua orangtua telah putus. Tetapi pemenuhan nafkah anak yang terjadi Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan di bantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha, sebagai tenaga upah, berdagang, sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa), guru Honorer dan lain-lainnya. Persamaan antara tesis yang ditulis oleh Eni Putri Sari dengan skripsi ini nantinya ialah sama sama membahas tentang putusan pengadilan terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Perbedaan tesis yang ditulis oleh Eni Putri Sari dengan skripsi nantinya adalah, pada skripsi Eni Putri Sari lebih berfokus pada membahas tentang penerapan nafkah anak setelah perceraian ditinjau dari perspektif hukum islam secara luas. Sedangkan pada penelitian ini akan lebih berfokus kepada menganalisa penerapan pemberian nafkah anak pasca perceraian jika ditinjau berdasarkan pertimbangan hakim dalam membuat putusan besarnya nafkah anak.

2. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Luluk Amalia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Tahun 2019 dengan judul “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Diperoleh hasil Tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi Nafkah Pasca Perceraian. Kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi Nafkah Pasca Perceraian. Rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Luluk Amalia dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi

pemberian nafkah anak pasca perceraian orang tuanya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Luluk Amalia, skripsi Luluk Amalia lebih berfokus membahas hak hak apa saja yang seharusnya diperoleh seorang anak pasca perceraian dan nafkah seperti apa yang wajib diterima oleh sang anak, sedangkan dalam skripsi ini lebih berfokus membahas analisa penerapan pemberian nafkah anak pasca perceraian jika ditinjau berdasarkan pertimbangan hakim dalam membuat putusan besarnya nafkah anak.

1. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Hidayat Al-Anam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo . Tahun 2016 dengan judul “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa). Diperoleh hasil faktor faktor yang mempengaruhi mantan suami tidak menafkahi anaknya yaitu: pertama: faktor ekonomi, dimana seorang mantan suami rata-rata tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kedua: faktor ibu sudah mampu menafkahi anaknya, hal ini dikarenakan seorang ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Ketiga: faktor komunikasi, setelah terjadi perceraian banyak sekali seorang mantan suami dan mantan istri tidak lagi menjalin komunikasi. Sehingga sangat berpengaruh dalam hal pembiayaan nafkah anak. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Hidayat Al Anam dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi nafkah anak pasca perceraian. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Hidayat Al Anam dengan skripsi ini adalah, dalam skripsi yang ditulis oleh Hidayat Al Anam lebih berfokus kepada faktor-faktor yang menjadi sebab anak tidak mendapatkan hak nafkahnya, sedangkan dalam skripsi ini, lebih fokus meneliti menganalisa penerapan pemberian nafkah anak pasca perceraian jika ditinjau berdasarkan pertimbangan hakim dalam membuat putusan besarnya nafkah anak.